

**STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 65 P/HUM/2018 TENTANG
PENCALONAN PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA
PEMILU ANGGOTA DPD PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AFIFA PUTRI RATNA SARI
NIM: 15370013

PEMBIMBING

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Terjadinya permasalahan konstitusional mengenai persyaratan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilu 2019, berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berstatus sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, namun Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 65P/HUM/2018 bertanggal 25 Oktober 2018 justru secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi Pengurus Partai Politik untuk mengikuti Pemilu anggota DPD 2019. Pasalnya, MA menilai Peraturan KPU No.26 Tahun 2018 yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tidak dapat diberlakukan surut. Akibatnya, mulai terlihat pertentangan antar Putusan MK dan Putusan MA. Dalam skripsi ini penulis akan membahas apa saja dasar dan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan Putusan MA No. 65P/HUM/2018 dan bagaimana tinjauan teori *Fiqh Siyasah* mengenai Putusan MA tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang sifat penelitiannya adalah deskriptif-analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini penulis meninjau Putusan MA No. 65P/HUM/2018 menggunakan teori *Fiqh Siyasah* khususnya berkenaan dengan prinsip keadilan. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-normatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 bertentangan dengan Prinsip Keadilan karena Putusan tersebut belum mewujudkan keadilan bagi DPD, ketika partai politik diperbolehkan masuk dalam keanggotaan DPD memungkinkan hilangnya peran DPD sebagai wakil daerah. Selain itu Putusan tersebut juga belum mewujudkan keadilan bagi daerah karena memungkinkan kebijakan DPD lebih didominasi oleh kepentingan partai politik, padahal semestinya kebijakan DPD harus mencerminkan pada kepentingan daerah. DPD diberi amanah oleh daerah untuk mewakili dan membawa aspirasi mereka ke tingkat parlemen. Sehingga Penulis berkesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 belum sesuai dengan *Fiqh Siyasah*.

Kata Kunci: Putusan MA, Putusan MK, Peraturan KPU, Pemilu 2019, Pengurus Partai Politik, DPD, *Fiqh Siyasah*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFIFA PUTRI RATNA SARI
NIM : 15370013
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
FEE1EAF5688962524
6000
ENAM RIBURUPIAH
AFIFA PUTRI RATNA SARI
NIM. 15370013

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFIFA PUTRI RATNASARI
NIM : 15370013
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala risiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh S1. Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya. Diharap maklum adanya.

Terima kasih.

Yogyakarta, 3 Mei 2019

Saya yang menyatakan



NIM: 15370013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Afifa Putri Ratna Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : AFIFA PUTRI RATNA SARI

NIM : 15370013

Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/Hum/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Mei 2019

Pembimbing

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

NIP: 197904182009122 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-516/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : Studi Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/ HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD Perspektif Fiqh Siyasah.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIFA PUTRI RATNA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 15370013
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

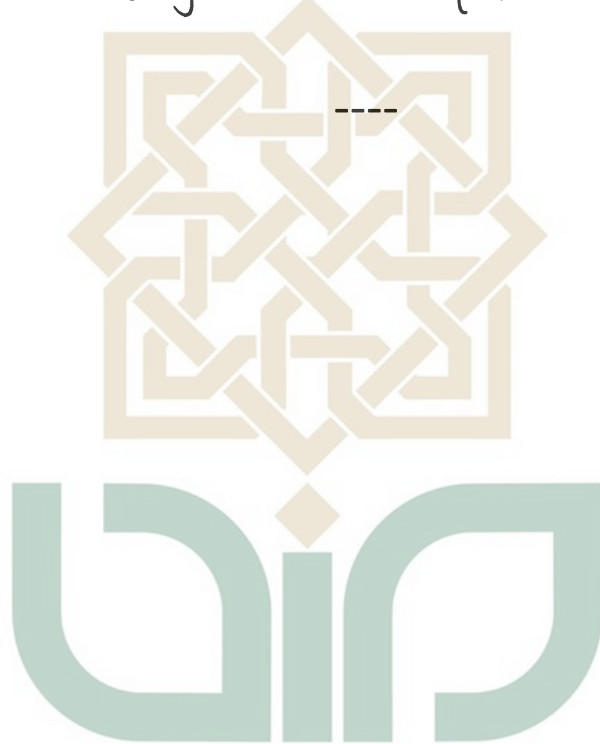
Yogyakarta, 24 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710910 19430 199503 1 001

MOTTO

*"Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus
belajar dan istiqhomah"*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur kepada Allah SWT

Untuk yang selalu mendukung dan mendoakan saya

Maka dengan mengucapkan terimakasih saya persembahkan skripsi ini kepada

Kedua orang tua saya **Ayah Kusnan** dan **Ibu Piyakun** yang tidak berhenti mendoakan dan berjuang demi saya selama ini

Teruntuk kedua kakak saya ning Margareta Nursiyam Rahmah Fitria dan mas Khoiron yang terus memberikan dukungan agar saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya

untuk dua orang yang selalu di tunggu kehadirannya, membawa semangat dan tawa di sela-sela masa kuliah

Irham Muhammad Akbar dan Yazid Agil Busthomi

Semoga saat dewasa kalian bisa berbalik menuliskan nama mbak di skripsi kalian.

Dan untuk teman teman Hukum Tata Negara Angkatan 2015, Teman-teman Kos Ceria, teman-temanku Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta dan teman-temanku alumni 2015 Ponpes al-Multazam Mojokerto terima kasih banyak

Untuk segenap jajaran dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum

serta

Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba''	B	Be
ت	Ta''	T	Te
ث	ṡa''	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ''	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha''	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra''	R	Er
ز	Za''	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ظ	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ''	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ''	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	„	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa''	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	„el
و	Mīm	M	„em
ن	Nūn	N	„en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha''	H	Ha
ء	Hamza	„	Apostrof
ي	Ya''	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

يُجْعَدِدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	,iddah
--------	---------	--------

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِلْمَات	Ditulis	<i>ḥ ikmah</i>
جِزْيَات	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
---------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathāḥ</i>	Ditulis	A
----	---------------	---------	---

ـَ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـِ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

<i>fatḥ aḥ + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>fatḥ aḥ + ya"mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
حُطَّ	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya"Matī</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>fatḥ aḥ + ya"mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُم	Ditulis	<i>bainakum</i>
<i>fatḥ aḥ + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (,,)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

الطَّبَّاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
النَّشْأَةُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أهل سنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'ân, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

ب اهل ل ر ح ل ر ح

ان ح د الله ر قان عي ، وبه ط عي عه ا ي ر ن ي ب ون ي ، ا ن ص ا لة ون ط ا ل و ع ه ا ش ر ف

الأنبياء ور ر ضه ي ضي ب وم ل ب ي ح د و عه ا ل ه ل ح ب ب ا ج ع ي ، ا ي ب ع د

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW, Yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/Hum/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD Perspektif *Fiqh Siyasa*.”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik, Oleh karena

itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, mengarahkan serta memberi nasihat-nasihat kepada penyusun dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan bijaksana.
6. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga khususnya program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan ilmunya selama penyusun mengikuti perkuliahan.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

8. Kepada kedua orang tuaku tercinta dan kakak-kakak yang telah berjuang dengan sabar dan tanpa Lelah mendukung penulis untuk menuntut ilmu.
9. Kepada semua guru-guru penulis dari Madrasah Dinniyah, Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanaiyyah dan Madrasah Aliyah yang telah mengajarkan penulis membaca, menulis dan sebagainya.
10. Kepada Sahabat-sahabat saya di Kota Jogja, terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama ini, menerima kekurangan dan saling melengkapi
11. Teman-teman seasrama al-Hidayah Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta dari 2015-2017
12. Teman-teman Kost Ceria dari 2017 sampai 2019
13. Teman teman Fi-Servy Ponpes al-Multazam Mojokerto.
14. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
15. Teman-teman KKN Segajih angkatan /46 2018.

. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua kalangan dan mendapat ridho Allah SWT. Amin yarobbal alamin.

Yogyakarta, 14 April 2019
Penulis

AFIFA PUTRI RATNA SARI
NIM. 15370013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
 BAB 1	 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II	 KERANGKA TEORI
A. Definisi <i>Fiqh Siyasah</i>	20
B. Objek <i>Fiqh Siyasah</i>	21
C. Prinsip -prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	23
 BAB III	 GAMBARAN UMUM LEMBAGA DPD DAN PUTUSAN MA NO. 65P/HUM/2018
A. Lembaga Dewan Perwakilan Daerah	27
1. Sejarah Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah	27
2. Kedudukan dan Fungsi Lembaga DPD	31
3. Relevansi masuknya Partai Politik ke Dewan Perwakilan Daerah	36
B. Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.....	39

1. Kewenangan Mahkamah Agung	39
2. Kedudukan Pemohon dan kepentingan hukum	41
3. Tentang Pokok Permohonan	44
4. Jawaban Termohon	47
5. Amar Putusan	49
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 65P/HUM/2018	
PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH</i>	
A. latar Belakang Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.....	52
1. Dasar Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018	54
2. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018	55
3. Implikasi Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018	56
4. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 Dan Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018	57
5. Urgensi Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018	59
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi untuk menetapkan wakil rakyat yang akan duduk pada Lembaga perwakilan rakyat dan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sesuai dengan UU RI Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah¹.

Khusus dalam Pemilihan anggota DPD, calon peserta Pemilu didasarkan pada perseorangan² seperti yang tertuang di dalam Pasal 181 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “*Bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah Perseorangan*”³. Dalam Pasal 182 huruf i salah satu syarat perseorangan yang dapat menjadi Peserta Pemilu adalah:

“Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang,

¹ M.Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah (Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 19.

² Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)*, (Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2015), hlm. 46.

³ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 181.

*dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*⁴

Sayangnya, frasa “*pekerjaan lain*” yang terdapat dalam huruf I Pasal 182 ini tidak memiliki penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari frasa tersebut. Pada tanggal 4 April 2018 Muhammad hafiz salah satu calon peserta Pemilu anggota DPD mengajukan permohonan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, dalam permohonannya Pemohon meminta agar frasa “*pekerjaan lain*” yang terdapat dalam Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik⁵.

Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang bertanggal 23 Juli 2018 mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa frasa “*pekerjaan lain*” yang terdapat dalam Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. Artinya calon anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus partai politik⁶.

⁴ *Ibid.*, Pasal 182 huruf I.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018.

⁶ *Ibid.*

Dalam salah satu pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk Pemilu 2019 karena proses pendaftaran calon anggota DPD sedang berlangsung sejak tanggal 26 Maret 2018 dan pada saat ini sudah sampai pada tahap pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon Anggota DPD, dalam hal terdapat bakal calon Anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon Anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri yang dimaksud⁷.

Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan berlaku secara mengikat sejak putusan selesai diucapkan dalam sidang, maka KPU melalui kewenangan atribusinya yang diberikan oleh Undang-undang menindaklanjuti putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tersebut dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A yang mengatur mengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian

⁷ *Ibid.*

surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).⁸

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yang turut mendaftarkan diri sebagai calon legislatif DPD dan telah mengikuti tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum merasa dirugikan atas terbitnya Peraturan KPU tersebut. Ia pun kemudian menggugat peraturan KPU tersebut ke Mahkamah Agung pada tanggal 24 September 2018.⁹

Berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai politik untuk mengikuti Pemilu anggota DPD 2019. Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 65P/HUM/2018 yang betanggal 25 Oktober 2018, mengabulkan Permohonanan Oesman Sapta Odang dan menyatakan bahwa penerbitan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini telah diberlakukan surut pada Pemilu 2019¹⁰.

⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.

⁹ Hukum Online.com, *Alasan MA Batalkan Larangan Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD untuk Pemilu 2019*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be426e49644e/alasan-ma-batalkan-la-rangan-parpol-jadi-anggota-dpd-untuk-Pemilu-2019>. (Diakses pada tanggal 19 Februari 2019).

¹⁰ *Ibid.*

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 ini justru secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada pengurus partai politik untuk masuk dalam keanggotaan DPD. padahal sejatinya DPD adalah lembaga yang berperan untuk mewakili daerah. Meskipun problematika yang terdapat dalam penelitian ini berkaitan dengan Pemilu 2019, namun dalam penelitian ini, yang akan dikaji oleh penulis adalah Putusan hakim Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD. Penulis akan mengkaji tentang apa saja dasar dan pertimbangan yang digunakan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No 65P/HUM/2018, dan apakah putusan Mahkamah agung ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Fiqh Siyasah* atau belum.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk membantu peneliti untuk mengidentifikasi hal yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Dari uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa saja dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD?

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji dan memahami dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD.
- b. Untuk mengkaji bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD.

2. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan mampu memberi manfaat yang luas bagi masyarakat dan tentunya diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata penulis bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yakni sebagai berikut:

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap pembaruan dan pengembangan peraturan KPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.

D. Tinjauan Pustaka

Masalah mengenai Dewan Perwakilan Daerah bukanlah sesuatu yang baru, begitu juga dengan kajian yang dilakukan mengenai pemilihan anggota DPD dengan sederet permasalahannya. Cukup banyak penulisan ilmiah yang mengangkat tema terkait lembaga Dewan Perwakilan Daerah, karena masih menjadi topik pembahasan yang sampai saat ini menarik dan hangat untuk dibahas tentang pencalonan pengurus Partai Politik dalam pemilihan anggota DPD dengan ditinjau dari *Fiqh Siyasah* itu sendiri dapat dikatakan belum ada yang membahas.

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah, skripsi dan lain-lain yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut diantaranya yaitu:

Pertama, Buku oleh Hasanuddin Rahman yang berjudul “*Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*”, dalam buku ini menyoroti langsung kelemahan sistem representasi politik rakyat dalam Pemilu 2004, terutama yang terkait dengan

eksistensi DPD sebagai sebuah institusi baru yang diperkenalkan dalam Pemilu 2004. Dalam kesimpulannya DPD sebagai salah satu komponen lembaga perwakilan rakyat masih memiliki ambiguitas dan ambivalensi, khususnya dalam tataran konseptual, hal ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh DPD sangatlah terbatas berbeda jauh dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR.¹¹

Kedua, Skripsi Khaerul Rizal yang berjudul “Pencalonan Fungsionaris Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018)”, karya ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas tentang apa saja bagaimana keabsahan fungsionaris partai politik sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mengapa terjadi dualisme Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang keabsahan fungsionaris partai politik sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. landasan teori yang digunakan adalah teori demokrasi konstitusional, teori sistem bikameral dan teori kedaulatan rakyat, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsionaris partai politik tidak berhak mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD sebagaimana Putusan Mahkamah

¹¹Hasanuddin Rahman, *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2004).

Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Terdapat dualisme putusan dikarenakan adanya gugatan dari Oesman Sapta Odang terhadap Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018, yang kemudian Putusan Mahkamah Agung tersebut mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang.¹²

Ketiga, Skripsi Grimaldi Anugrah Putranto yang berjudul “Problematika Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik”, karya ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang apa saja problematika yang muncul dengan diperbolehkannya kader dan pengurus Partai Politik menjadi anggota DPD serta bagaimana seharusnya pengaturan persyaratan keanggotaan DPD dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, landasan teori yang digunakan adalah teori demokrasi dan teori lembaga negara, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kader/anggota partai politik dalam keanggotaan DPD mengakibatkan kinerja DPD menurun, penyebab masuknya kader/pengurus partai politik dalam keanggotaan DPD adalah karena tidak adanya pengaturan khusus yang mengatur larangan partai politik dalam keanggotaan DPD

¹² Khaerul Rizal, “Pencalonan Fungsionaris Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

sehingga penulis memberikan saran agar pemerintah segera merevisi UU Pemilu No7 tahun 2017 serta UU No.2 tahun 2018 tentang UUMD3.¹³

Keempat, Skripsi Harry Fambudi yang berjudul “Analisis tentang Indenpedensi Dewan Perwakilan Atas Keanggotaan Dalam Partai Politik”, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dalam partai politik serta bagaimana idealnya keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam partai politik sebagai upaya menjaga indenpedensi DPD, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bergabungnya anggota DPD dalam partai politik dan tidak diaturnya syarat non parpol dalam pencalonan DPD adalah tidak tepat karena memungkinkan timbulnya perwakilan ganda di tingkat parlemen.¹⁴

Kelima, Jurnal Muhammad Ramadhana Alfari yang berjudul “Peran dan Tindakan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Konteks Kekuasaan dan Kewenangan yang Merepresentasikan Rakyat Daerah”, dalam jurnal ini membahas tentang apa saja kedudukan, kewenangan serta peran DPD dan tindakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah dalam konteks kekuasaan dan kewenangan yang

¹³ Grimaldi Anugrah Putranto, “Problematisa Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).

¹⁴ Harry Fambudi, “Analisis tentang Indenpedensi Dewan Perwakilan Atas Keanggotaan Dalam Partai Politik”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2017).

mempresentasikan rakyat daerah, landasan teori yang digunakan adalah teori tindakan sosial, dalam kesimpulanya diperoleh bahwa kedudukan peran DPD RI dalam menjalankan organ pemerintahan di Indonesia masih belum mempresentasikan daerah dan rakyat daerahnya. Meskipun secara kewenangannya masih terbatas, seyogianya digunakan secara optimal untuk rakyat daerah¹⁵.

Keenam, Jurnal Miki Pirmansyah yang berjudul “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Bikameral di Indonesia”, dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem bikameral di Indonesia ditinjau dari fungsi dan kewenangannya dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3, dalam kesimpulannya diperoleh bahwa eksistensi Dewan Perwakilan dalam sistem bikameral di Indonesia belum seimbang dengan Dewan Perwakilan Rakyat khususnya dalam fungsi dan kewenangannya¹⁶.

Ketujuh, Jurnal Titik Triwulan Tutik yang berjudul “Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada lembaga perwakilan rakyat dalam sistem bikameral guna pelaksanaan

¹⁵ Muhammad Ramadhana Alfari, “Peran dan Tindakan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Konteks Kekuasaan dan Kewenangan yang Merepresentasikan Rakyat Daerah”, *Jurnal Conference on Innovation and Appllication of Science and Technology (CIASTECH 2018)*, No.12 (September 2018), Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/download/625>. (Diakses pada tanggal 19 Maret 2019).

¹⁶ Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikamersl di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), Alumnus Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1461>. (Diakses pada tanggal 19 Maret 2019).

check and balances”, dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan Fungsi DPD dan DPR pada lembaga perwakilan rakyat dalam sistem bikameral, landasan teori pada penelitian ini adalah Undang-undang dasar 1945, dalam kesimpulannya diperoleh bahwa DPD selaku lembaga negara dalam sistem bikameral diformulasikan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara kelembagaan¹⁷.

Kedelapan, Skripsi oleh Nuryani Rahma yang berjudul “Studi Analisis Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018 Tentang Judicial Review Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018”, karya ini diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Pada Tahun 2019. Pada skripsi ini membahas bagaimana analisis Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018 Tentang pembatalan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan bagaimana analisis hukum positif dan *Fiqh Siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018 Tentang pembatalan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018. landasan teori yang digunakan pada skripsi ini adalah teori Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*. Dalam kesimpulannya diperoleh bahwa Berdasarkan hukum positif Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun begitu rumusan Peraturan KPU tersebut sudah sesuai dengan semangat yang terkandung

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, “Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada lembaga perwakilan rakyat dalam sistem bikameral guna pelaksanaan *check and balances*”, *Jurnal Yustisia*, Vol.1 No. 3 (September-Desember 2012), Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10082>. (Diakses pada tanggal 19 Maret 2019).

dalam teori *Fiqh Siyasah* yaitu syarat yang menyatakan bahwa *ahl al halli wa al al"aqd* harus memiliki sifat adil.¹⁸

Kesembilan, Skripsi oleh Aldo Putra Harsa yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012)”, karya ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana akibat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap partai politik dan apakah syarat partai politik peserta pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan hak konstitusional partai politik. landasan teori yang digunakan pada skripsi ini adalah teori Negara Hukum, teori Persamaan di Depan Hukum, dan teori Hak Asasi Manusia. Dalam kesimpulannya diperoleh bahwa akibat hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi yaitu 22 partai politik tidak dapat menjadi peserta pemilihan umum 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan hak konstitusional yang dijamin dalam pasal Undang-undang 1945.¹⁹

Dari kesembilan kajian pustaka diatas, yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini yaitu, *Pertama*, pada objek kajiannya, dalam

¹⁸ Nuryani Rahma, “Studi Analisis Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018 Tentang Judicial Review Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islama Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

¹⁹ Aldo Putra Harsa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).

skripsi ini penulis akan mengkaji tentang Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018 dengan batasan masalah mengenai dasar dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018 dan analisis *Fiqh Siyasah* mengenai Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018 yang mana dari kesembilan kajian pustaka diatas belum ada yang mengkaji mengenai masalah tersebut. *Kedua*, pada kerangka teorinya, di dalam skripsi ini penulis akan menggunakan teori *Fiqh Siyasah* yang mana dari kesembilan kajian pustaka di atas belum ada yang menggunakan teori tersebut. Sehingga, dapat dipastikan bahwa, sejauh ini penelitian pada skripsi ini belum ada yang mengkaji.

E. Kerangka Teori

Kata *Fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *siyasah*, kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Sedangkan secara istilah menurut ulama yaitu *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara²⁰ yang bersumber pada al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad²⁰.

Siyasah secara bahasa berasal dari kata *sasa* yang memiliki arti mengatur. Sedangkan secara istilah, Ibnu Qayyim Al-Jauziah mengatakan *Siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup

²⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo 1994), hlm.22.

bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudhatratan²¹.

Menurut Suyuti Pulungan *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membahas seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahat umat.²²

Suyuti Pulungan menyimpulkan bahwa objek pembahasan *Fiqh Siyasah* secara garis besar adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan umat
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara²³.

Ada beberapa prinsip-prinsip tentang pemerintahan yang baik menurut *Fiqh Siyasah*, antara lain yaitu: Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah, Prinsip Musyawarah, Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan, Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi

²¹ *Ibid.*, hlm. 24.

²² *Ibid.*, hlm. 22.

²³ *Ibid.*

Manusia, Prinsip Ketaan Rakyat, Prinsip Dalam Mengangkat Pejabat, dan Prinsip Persaudaraan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian dengan diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya²⁴ yang berkaitan dengan teori *Fiqh Siyasah* dalam meninjau putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang Pencalonan Pengurus Partai politik di Pemilihan umum anggota DPD.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikannya, mengklarifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif²⁵ dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan teori *Fiqh Siyasah* dan bagaimana teori tersebut dalam meninjau putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan Pengurus Partai politik di pemilihan umum anggota DPD.

²⁴ Sutrisno hadi, *metodologi research*, (Yogyakarta: ndi offet, 1990), hlm. 9.

²⁵ Sukandarumudi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, cet.ke-14, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2002), hlm. 104.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendekati masalah dari segi hukum, norma, kemudian mengkaji buku-buku, jurnal dan ketentuan perundang-undangan yang relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode antara lain:

- a. *Reading*, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.
- b. *Writing*, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU-XVI/2018
- 4) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 5) Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018

- b. Data Skunder yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pusaka yaitu buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pandangan teori *Fiqh Siyasah* dan bagaimana teori tersebut dalam meninjau putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis mengkualifikasikan data-data yang berkaitan dengan u putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang Pencalonan Pengurus Partai politik di Pemilihan umum anggota DPD kemudian diambil kesimpulannya. Data yang telah diperoleh tersebut disusun dan dideskripsikan dengan analisa teori teori *Fiqh Siyasah* dan bagaimana teori tersebut dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan Pengurus Partai politik di Pemilihan umum anggota DPD.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini agar penelitian dapat dipahami dengan mudah maka supaya penelitian ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal, oleh karena itu peneliti membagi penelitian secara sistematika dan disusun menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang tinjauan umum yang berisikan tentang teori *Fiqh Siyasah*.

Bab III merupakan Gambaran umum Tentang Dewan Perwakilan Daerah dan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.

Bab IV membahas mengenai analisis Putusan Mahkamah agung No. 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus Partai Poltik sebagai peserta Pemilu anggota DPD yang ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari saran-saran dan kesimpulan atas penjelasan atau uraian dari penelitian di atas yang menggunakan data, hal ini bertujuan untuk memudahkan dan menyimpulkan judul yang akan diteliti dan tidak lupa memberikan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa arab yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti. Sedangkan menurut istilah, menurut ulama-ulama syara' *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' yang bersumber pada al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan Ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam²⁶.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, *Siyasah* bisa berarti juga pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan²⁷. Sedangkan menurut istilah, Ibnu Qayyim Al-Jauziah mengatakan *Siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemudharatan²⁸. Dari uraian tentang

²⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo 1994), hlm. 22.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

pengertian *fiqh* dan *Siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* ialah ilmu yang mempelajari seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahat umat²⁹.

Dari konteks pengertian tersebut tugas *Fiqh Siyasah* adalah mempelajari segala tentang berbagai Peraturan dan Perundang Undang-undangan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.³⁰ *Fiqh Siyasah* juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam, Ini memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, peristiwa dan fenomena-fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar ajaran syariat yang mempengaruhinya yang disertai apresiasi dan analisis mendalam.

B. Objek *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek, begitu pula dengan *Fiqh Siyasah*. Pembahasan *Fiqh* mencakup individu masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah,

²⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo 1994), hlm. 26.

³⁰ Ahmad Habibi, "Prespektif Siyasah Syar'iyah Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Dan Malaysia tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 32.

muamalah, kekeluargaan, perikatan kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian kenagaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Sedangkan objek *Fiqh Siyasah* menurut Suyuti Pulungan terletak pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan³¹. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa objek *Fiqh Siyasah* adalah pembuatan peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka³². Hasbi Ash-Shiddieqy meyakini objek kajian *Fiqh Siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah, amah yang tetap³³.

Dari pandangan para ulama-ulama tersebut Suyuti Pulungan menyimpulkan bahwa objek pembahasan *Fiqh Siyasah* secara garis besar adalah:

4. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat

³¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo 1994), hlm. 27.

³² Abdullah Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam, terjemahan dari Al-Siyasah al-Syar'iyah*, ahli Bahasa Zainudin Adnan, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 4.

³³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo 1994), hlm. 28.

5. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan umat
6. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara³⁴.

C. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*

Berikut beberapa prinsip-prinsip ajaran Islam tentang pemerintahan yang baik menurut *Fiqh Siyasah*:

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.

Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.³⁵

2. Prinsip Musyawarah.

Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Muhammad Ihsan, "Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Siyasah Syar'iyah", *Tesis Program Studi Ilmu Hukum IAIN Sumatera Utara* (2014), hlm. 56.

dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. jalan mudah kompromi adalah musyawarah.³⁶

3. Prinsip Keadilan.

Allah dalam kitab-Nya menugaskan kepada manusia untuk menegakkan keadilan dan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan fungsi kekuasaan Negara, fungsi itu mencakup tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara Negara atau pemeritahan sebagai pemegang kekuasaan yaitu:

- a. Kewajiban menerapkan kekuasaan Negara dengan adil, jujur dan bijaksana, seluruh rakyat tanpa kecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan.
 - b. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman yang seadil-adilnya, hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja tanpa memandang kedudukan.
 - c. Kewajiban penyelenggara Negara untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dibawah keridhoan Allah SWT.³⁷
- ### 4. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.

³⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo 1994), hlm. 7.

³⁷ Sri Kusriyah, "Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Negara", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2006), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210389018/3022Jurnal_HK._Kaira_Ummah_Vol.1.pdf. (Diakses pada tanggal 19 Maret 2019), hlm. 60.

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spiritual, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁸

5. Prinsip Ketaatan Rakyat.

Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintah bersifat relatif.³⁹

6. Prinsip dalam mengangkat Pejabat Negara.

Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintah, sebab jika jabatan itu diberikan kepadamu atas permintaanmu maka akan berat bagimu mempertanggung jawabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan kepadamu tanpa ada permintaan darimu maka kamu akan mendapat kekuatan untuk melaksanakannya⁴⁰.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

³⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo 1994, hlm. 17.

⁴⁰ Sri Kusriyah, "Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Negara", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2006), Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210389018/3022Jurnal_HK._Kaira_Ummah_Vol.1.pdf. (Diakses pada tanggal 19 Maret 2019), hlm. 65.

7. Prinsip Hubungan Antara Pemimpin dengan yang Dipimpin Berdasarkan Persaudaraan Saling Mencintai.

Pemimpin-pemimpin yang baik adalah pemimpin yang senantiasa selalu mendoakan dan memperhatikan rakyatnya. Prinsip Persaudaraan bertujuan untuk membawa umat manusia pada kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan.⁴¹

Suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan dengan semangat syariat, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansinya. Dari segi prosedur pembuatan peraturan tersebut dilakukan dengan musyawarah, sedangkan dari segi substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
2. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*adama al-haraj*);
3. Menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat;
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-adalah*), dan;
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*)⁴².

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 69.

⁴² *Ibid.*, hlm. 48.

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA DPD DAN PUTUSAN MA NO. 65P/HUM/2018

A. Lembaga Dewan Perwakilan Daerah

1. Sejarah Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah

Keberadaan lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang mewakili daerah di parlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Pemikiran ini lahir pertama kali dalam konferensi Gabungan Pemuda Indonesia (GAPI) pada 31 Januari 1941. Gagasan tersebut terus bergulir sampai pada masa pendirian Negara Republik Indonesia ini, Diera reformasi yakni pada awal masa perubahan UUD 1945, pembahasan mengenai pembentukan lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional kembali mengemuka. Mengenai hal ini Hamdan Zoelva sebagai juru bicara F-PBB mempunyai pandangan tersendiri mengenai istilah untuk mengenai utusan daerah. Hamdan mengatakan sebagai berikut:

“Selanjutnya untuk susunan majelis, kami mengusulkan majelis ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan wakil daerah bisa kita namakan Dewan Daerah akan tetapi kami tidak setuju dengan apa yang disampaikan F-KDB tadi utusan daerah. Istilah Utusan Daerah dengan wakil daerah ini berbeda, utusan kan diutus berarti tidak melalui pemilihan. Wakil ini melalui pemilihan. Jadi kita pertegas istilahnya wakil daerah bukan utusan daerah, seperti sekarang kan utusan golongan diutus oleh golongan masing-masing. Jadi, bukan utusan tetapi istilah wakil, karena dia dipilih langsung oleh rakyat sama halnya Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat⁴³ .

⁴³ Agus Haryadi, *Bikameral Setengah Hati*, (Jakarta: penerbit Kompas, 2002), hlm. 4.

Sementara itu, dalam rapat Ad Hoc I BP MPR, I Dewa Gana Palguna mengemukakan bahwa perlunya pembentukan lembaga perwakilan daerah ini adalah sebagai sarana untuk mengakomodasi aspirasi daerah-daerah yang ada di seluruh wilayah NKRI dan memberikan kepada daerah untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah.

“Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah-dengan sejumlah wewenang yang diberikan kepadanya yang nanti akan dijelaskan pada uraian berikutnya-adalah sebagai upaya konstitusional untuk memberi saluran sekaligus peran kepada daerah-daerah untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah. Asumsinya adalah, jika daerah-daerah telah merasa diperhatikan dan diperankan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik yang penting yang menyangkut kepentingannya maka alasan untuk memisahkan diri itu akan kehilangan argumentasi rasionalnya⁴⁴,”

Puncak pembahasan mengenai pembentukan DPD terjadi pada masa perubahan ketiga UUD 1945, tepatnya pada rapat PAH I BP MPR ke-12 dengan ketua rapat Jakop Tobing. Pada rapat tersebut anggota tim ahli Jimly Assiddiqie menyampaikan usulan tim ahli mengenai DPD sebagai salah satu kamar dalam perlemen dan mendukung ide untuk membentuk parlemen bikameral dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah⁴⁵.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), Alumnus Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1461>. (Diakses pada tanggal 19 Maret 2019), hlm. 174.

Dalam keterangan lebih lanjut Jimly Assiddiqie menambahkan bahwa kedua lembaga ini dapat mengadakan sidang bersama yang dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR yang sudah menjadi forum itu berwenang melakukan dua hal yaitu menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar dan untuk mengangkat dan memberhentikan Presiden. Ia menambahkan yang dimaksud mengangkat disini apabila terjadi pergantian bukan mengangkat dalam arti memilih⁴⁶.

Dalam kenyataannya pembahasan di rapat PAH I pada tahun 2001 tersebut sikap setiap fraksi tidak banyak berubah dan mengalami perdebatan yang panjang, satu-satunya kesepakatan yang bisa dicapai oleh semua kekuatan politik di MPR tanpa kompromi adalah keperluan perwakilan daerah-daerah sebagai pengembangan kolompok-kelompok utusan daerah di MPR yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Selebihnya baik keberadaan DPD dalam MPR, maupun cakupan otoritas yang dimiliki DPD RI sebagai institusi terpisah dari DPR mengalami perdebatan yang panjang⁴⁷.

Pada mulanya fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi TNI/Polri di MPR menolak pembentukan lembaga perwakilan terpisah yang mewakili daerah karena dipandang cenderung mengarah pada federalisme. Sebaliknya Partai Golongan Karya (Golkar) mendukung pembentukan lembaga daerah dan mengusulkan agar pembentukan

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷ M.Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah (Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 25.

lembaga daerah tersebut dapat didirikan secara terpisah dengan otoritas yang sama seperti DPR, sehingga terbentuk suatu sistem perwakilan bikameral yang kuat yang ditandai oleh melembaganya prinsip checks and balances dalam relasi keduanya⁴⁸.

Namun setelah mendekati pelaksanaan ST MPR 2001, melalui proses lobi yang intensif dalam rapat-rapat tertutup di PAH I serta melalui upaya bargaining diluar MPR, perdebatan tersebut akhirnya mencapai kesempatan pada proses amandemen ketiga pada 2001, yaitu kesepakatan untuk membentuk DPD yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, setiap provinsi diwakili empat orang, jumlah keseluruhan anggota tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. Sedangkan materi mengenai DPD dituangkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang tercantum pada Bab VIIA Pasal 22D dan 22E⁴⁹.

Pasal 22D

1. “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22E

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”⁵⁰.

Kemudian pada Sidang Paripurna ke-7, tanggal 8 November 2001, hasil kesepakatan mengenai pembentukan lembaga DPD ini disampaikan dan disahkan pada keesokan harinya sebagai bagian dari perubahan ketiga UUD 1945. Rumusan ini akhirnya disetujui sebagai bagian dari UUD 1945 yang diamandemen. Dari ketetapan inilah akhirnya DPD dilahirkan melalui Pemilu 2004. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika itu 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya.⁵¹

2. Kedudukan dan Fungsi Lembaga DPD

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini⁵². Keberadaan mengenai lembaga DPD di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur di dalam ketentuan Pasal 22C, 22D dan

⁵⁰ Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikamersl di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), Alumnus Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1461>. (Diakses pada tanggal 19 Maret 2019), hlm. 174.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 177.

22E UUD 1945, dan diatur lebih lanjut pada perubahan keempat UUD 1945 yang konteksnya sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 dikatakan bahwa MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.⁵³ Keberadaan lembaga DPD dalam sistem ketatanegaraan berfungsi untuk:

1. Pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.
2. Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
4. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,

⁵³ Undang-undang Dasar 1945.

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.⁵⁴

DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara utama (*main state organ*) yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD 1945, sehingga kedudukannya sebagai lembaga negara adalah sederajat/sejajar dengan lembaga-lembaga negara konstitusional lainnya. Kedudukan DPD secara kelembagaan merupakan wujud representasi daerah yang bertugas untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang ada di daerah dan mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional terutama yang langsung berkaitan dengan kepentingan daerah. Hal itu dipandang penting karena dalam sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945), aspirasi daerah dapat dikatakan hampir tidak terakomodasi. Aspirasi daerah saat itu hanya diwadahi oleh Utusan daerah sebagai bagian dari keanggotaan MPR yang hanya bersidang sekali dalam lima tahun, peran Utusan Daerah inilah yang hendak di tingkatkan sehingga aspirasi daerah lebih terwadahi dan terakomodasi⁵⁵.

Pentingnya mendengar aspirasi daerah dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan politik untuk hal-hal tertentu juga dimaksudkan sebagai untuk mengatasi

⁵⁴ Hukum Online.com, *Perbedaan Tugas Dan Wewenang DPD Dengan DPRD*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be426e49644e/perbedaan-tugas-dan-wewenang DPD-dengan-DPRD>. (Diakses pada tanggal 3 Mei 2019).

⁵⁵ Nur Rosihin Ana, "Calon Anggota DPD Harus Mundur Dari Parpol", *Majalah Konstitusi*, No. 138 (Agustus 2018), hal. 13.

dan mencegah timbulnya ketidapuasan daerah yang disebabkan oleh pengambilan keputusan politik yang bersifat sentralistik yang diberlakukan berdasarkan sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945). Dengan demikian kehadiran DPD adalah bagian tak terpisahkan dari desain konstitusional untuk memperkuat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ginanjar Kartasasmita kehadiran DPD adalah sebagai refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem keterwakilan di era sebelum reformasi. Mekanisme pengangkatan dari utusan dan utusan golongan bukan saja merefleksikan sebuah sistem yang tidak demokratis; melainkan juga mengaburkan sistem perwakilan yang seharusnya dibangun dalam tatanan kehidupan negara modern yang demokratis. Beliau juga menyatakan bahwa kehadiran DPD mengandung makna bahwa sekarang ada lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau komunitas yang serasi dengan pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah⁵⁶. DPD sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI.

⁵⁶. Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikamersl di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), Alumnus Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1461>. (Diakses pada tanggal 19 Maret 2019), hlm. 164.

Gagasan untuk lebih meningkatkan akomodasi terhadap aspirasi daerah yang diejawantahkan dengan pembentukan DPD tersebut akan terwujud apabila aspirasi daerah itu tercermin dalam keputusan politik yang diambil di tingkat nasional, khususnya dalam kebijakan legislasi. Dalam konteks demikian DPD didesain sebagai kekuatan pengimbang (*checks and balances*) terhadap DPR sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kekuasaan untuk membentuk Undang-undang Bersama Presiden⁵⁷. Artinya, kebijakan legislasi dalam wujud pembentukan undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah tidak boleh semata-mata lahir sebagai produk akomodasi dan kompromi politik kekuatan-kekuatan yang merupakan perwujudan representasi politik, yaitu DPR dan Presiden meskipun sama-sama dipilih oleh rakyat namun pengusulan dalam pengisian jabatan dilakukan melalui sarana partai politik.

Oleh karena itu, untuk dapat menjadi kekuatan pengimbang dimaksud maka pengisian jabatan anggota DPD haruslah berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk (bersama-sama dengan tokoh-tokoh dari daerah lain) menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang. Gambaran itulah dapat terlihat dari pembahasan yang

⁵⁷ Ryan Mutiara Wasti, "Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Dewan Perwakilan Daerah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4 (Oktober-Desember, 2017), hlm. 448.

terjadi di Panitia ad Hoc I Badan Pekerja MPR ketika merumuskan pelembagaan DPD, khususnya pembahasan pada perubahan kedua dan ketiga UUD 1945, dimana Aberson Sihalohe menyatakan bahwa utusan daerah berbeda dengan anggota DPR karena DPR merupakan perwakilan seluruh rakyat Indonesia sementara utusan daerah adalah perwakilan tiap-tiap daerah⁵⁸. Oleh sebab itu penting dibentuk sebuah lembaga setara dengan DPR yang khusus untuk menampung aspirasi daerah⁵⁹.

3. Relevansi masuknya Partai Politik ke Dewan Perwakilan Daerah

Persyaratan calon perseorangan DPD yang salah satunya tidak menjadi pengurus Partai Politik, pernah diatur dalam Pasal 63 huruf b Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan, “Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 juga harus memenuhi syarat: b. tidak menjadi pengurus partai sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon⁶⁰”.

Namun persyaratan mengenai syarat domisili dan non-parpol menghilang setelah adanya perubahan dan pergantian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dengan

⁵⁸ Fatmawati, *Parlemen RI menurut UUD 1945 (Konstitusi RIS dan UUD S RI)*, (Depok: Djokosoetono Research Center FHUI, 2011), hlm. 111.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 12.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Akibatnya cukup banyak anggota partai politik yang terpilih menjadi anggota DPD. Seperti kemudian diketahui, pada akhir 2016 terjadi upaya perubahan Tata tertib DPD yang berujung pada pertikaian fisik di dalam Sidang Paripurna karena adanya perebutan Pimpinan DPD. Terdapat fakta menarik mengenai keanggotaan DPD, hingga akhir 2017, paling tidak ada 78 dari 132 anggota DPD yang menjadi pengurus Partai politik, hal ini menunjukkan bahwa bahwa lebih dari setengah jumlah anggota DPD adalah Pengurus Partai Politik.

Sementara itu, pada pemilihan umum anggota DPD 2019 ini diketahui setidaknya terdapat 205 nama pengurus partai politik turut mendaftarkan dirinya dalam pemilihan umum anggota DPD 2019. Terdapat dua fakta menarik mengenai adanya pengurus partai politik dalam Pemilu calon anggota DPD 2019 ini. *Pertama*, Pasca ditetapkannya kembali aturan mengenai pengurus partai politik dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPD oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 yang ditindaklanjuti di dalam Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018. Terdapat 203 nama dari 205 pengurus partai politik calon peserta Pemilu anggota DPD, lebih memilih untuk mematuhi peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 dengan menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus partai politik ketimbang memilih keluar dari daftar calon peserta Pemilu anggota DPD. Sedangkan dua nama lainnya yaitu Victor Juventus G May selaku pengurus DPP Partai Golkar dan Oesman Sapta

Odang selaku Ketua umum Partai Hanura tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus partai politik hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni paling lambat tanggal 19 September 2018 pukul 24.00 WIB⁶¹.

Kedua, Oesman Sapta Odang adalah satu-satunya pengurus partai politik yang enggan mundur dari jabatannya, tetapi juga tetap bersikukuh ingin lolos sebagai Caleg DPD dengan menggugat Peraturan KPU tersebut ke Mahkamah Agung, dan yang kemudian dalam putusannya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Oesman Sapta Odang dengan menyatakan bahwa Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 telah diberlakukan surut ke dalam Pemilu DPD 2019.⁶²

Menurut Bivitri Susanti dalam keteranganya di persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2018 ada dua hal yang membuat masuknya pengurus dan anggota partai politik ke dalam keanggotaan DPD yang menjadikan DPD semakin tidak relevan dengan konstitusional DPD:

“Pertama, adanya pengurus partai politik telah mendorong adanya perubahan karakter keterwakilan DPD, DPD kini dilihat sebagai wadah baru partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya secara langsung dan kasat mata. Pertikaian yang terjadi untuk merebut Pimpinan DPD, harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari sekedar perebutan fasilitas keuangan dan protokoler. Pimpinan DPD juga akan mempunyai pengaruh pada konstelasi Pimpinan MPR dan juga kekuatan politik untuk kepentingan-kepentingan pemerintah versus oposisi. DPD menjadi lebih bercorak partai politik daripada kedaerahan. Khususnya dalam agenda politik partai di tingkat nasional, seperti

⁶¹ Kompas.com, 203 Caleg DPD Serahkan Pernyataan Mundur Diri Dari Parpol,, Hanya OSO Yang Tak Mau, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/23/14200361/203-caleg-dpd-serahkan-pernyataan-mundur-dari-parpol-hanya-oso-yang-tak-mau>. (Diakses pada tanggal 7 april 2019).

⁶² Ibid.

perubahan UUD dan legislasi yang berkaitan dengan politik, dan agenda politik daerah yang lebih spesifik pada kepentingan daerah, seperti legislasi terkait pemerintahan daerah dan soal memperjuangkan kepentingan konstituensi berbasis provinsi di dalam legislasi.

Kedua, Apabila Partai politik masuk dalam kepengurusan DPD, maka akan menimbulkan tidak relevannya konstitusional DPD dengan kenyataannya dilapangan. Dari gambaran dua hal ini, dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan Partai politik dalam kepengurusan lembaga DPD, akan menjadikan karakter keterwakilan partai politik menjadi menguat di dalam DPD sehingga membawa DPD keluar dari koridor konstitusionalnya sebagai perwakilan daerah. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kekacauan di sistem ketatanegaraan Indonesia⁶³”.

B. Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018

Oesman Sapta Odang yang kedudukannya sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2018 dan telah diregisterasikan dengan Nomor 65P/HUM/2018, dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan keberatan Hak Uji Materiil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Agung

Berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁶³ Pendapat disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, tanggal 10 Juli 2018

Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, berikut jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Kedudukan Pemohon dan kepentingan hukum

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat badan hukum.

Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dalam permohonan ini adalah hak Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum terkait pendaftaran sebagai calon anggota DPD guna memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pemohon sebagai fungsionaris partai politik yang telah melaksanakan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPD melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagaimana ditetapkan termohon, yaitu pendaftaran calon tanggal 26 Maret s/d 11 Juli 2018 dan pengumuman/pemberitahuan hasil verifikasi tanggal 19 Juli 2018. Dimana pelaksanaan pendaftaran tersebut dilakukan oleh Pemohon sesuai prosedur, syarat dan mekanisme yang telah diatur secara normatif dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang pada saat berlaku tidak melarang anggota parpol untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD.

Terhadap pendaftaran sebagai calon anggota DPD tersebut, Termohon telah pula melakukan verifikasi dan saat ini telah menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Nomor urut 38.

Dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dalam ketentuan Pasal 60A pada pokoknya melarang dan atau mewajibkan calon anggota DPD untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran, dan atau belum memenuhi syarat calon atau sedang dilakukan verifikasi syarat calon, dan tetap menjadi bakal calon Anggota DPD dengan wajib menyampaikan surat peengunduran diri sebagai pengurus partai politik.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dibuat dan/atau diterbitkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus fungsionaris partai politik.

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada tanggal 20 September 2018, KPU menerbitkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang berkonsekuensi dengan dicoretnya nama pemohon dari Daftar Calon Tetap (DCT).

Dengan dicoretnya nama Pemohon dari daftar Calon Tetap Anggota DPD Tahun 2019 Pemohon merasa sangat dirugikan haknya karena pemohon yang semula telah masuk dalam daftar calon sementara peserta Pemilu DPD Tahun 2019, menjadi kehilangan kesempatan untuk dapat mengikuti Pemilu DPD Tahun 2019.

3. Tentang Pokok Permohonan

Fokus perhatian Pemohon adalah salah satu persyaratan menjadi anggota DPD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang berbunyi:

“(1) Pemenuhan persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota.

(2) Bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik

(3) Bakal calon Anggota DPD yang telah memenuhi syarat calon atau belum memenuhi syarat calon dan sedang dalam proses perbaikan syarat calon atau sedang dilakukan verifikasi syarat calon, dapat tetap menjadi bakal calon Anggota DPD dengan wajib menyampaikan:

- a. Surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang bernilai hukum dan tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang bersangkutan dan dibubuhi materai cukup; dan
- b. Keputusan pimpinan partai politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, tentang pemberhentian bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan sebagai pengurus partai politik.

(4) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCS Anggota DPD.

(5) Keputusan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD.

(6) Dalam hal surat pernyataan pengunduran diri dan keputusan pimpinan partai politik tidak disampaikan pada masa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCS Anggota DPD atau DCT Anggota DPD⁶⁴.

Pasal 60 A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut Pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, dikarenakan:

1. perbuatan/tindakan Termohon (KPU) menerbitkan Peraturan KPU Nomor 226 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Nomor 1043/PL.01-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal

⁶⁴ Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 60.

- 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan umum yang menyatakan: “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
2. Sesuai dengan asas non-retroaktif yang terkandung dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jo. Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945, maka keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menjadi landasan dari diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak dapat berlaku surut ke belakang.
 3. Pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan atau asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 huruf b dan c undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 4. Pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak sesuai dengan ketentuan

Pasal 10 ayat (1) huruf d, jo Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena materi muatan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 belum ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden.

Tujuan dari pembentukan suatu norma/Peraturan adalah tercapainya asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah melanggar asas keadilan karena merugikan hak-hak Pemohon serta melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum karena menimbulkan kekacauan administrasi serta ketidakpastian hukum karena terkait pendaftaran Pemohon sebagai calon anggota DPD yang sudah diverifikasi dan hingga saat ini telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 1071-PL.01.4-KPT/066/KPU/LX/2018.

4. Jawaban Termohon

Tindakan KPU yang disini sebagai Termohon membentuk Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 merupakan pemberian wewenang (*atribusi*) dari Pemerintah Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 atas permohonan *Judial Review* (Uji Materiil) terhadap frasa “*pekerjaan lain*” pada Pasal 182 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018, dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada halaman 51 poin (3.17) berbunyi: “Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019 karena Proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi Pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

KPU memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan guna memberikan kepastian hukum karena tahapan Pemilu 2019 sedang berlangsung. Termohon sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif oleh Undang-undang Pemilu untuk membuat Peraturan KPU dalam setiap tahapan, menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 mengatur mengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.

Pembentukan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 telah sesuai dengan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas keseuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasligunaan, asas kejelasan rumus, dan asas keterbukaan, selain itu bahwa Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Amar Putusan

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD mengadili dan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Dr. OESMAN SAPTA tersebut;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tinggi yakni Pasal 5

huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017;
4. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk selebihnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua muda mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diteapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Yulius, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak⁶⁵.



⁶⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 65P/HUM/2018 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

A. Latar Belakang Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018

Munculnya Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 bermula dari permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang calon peserta pemilu Anggota DPD melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat yang namanya dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPD Tahun 2019 oleh KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018.⁶⁶

Dalam Petitumnya pemohon menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah diberlakukan surut pada Pemilu 2019 dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.⁶⁷

⁶⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018.

⁶⁷ *Ibid.*

Kedudukan Pemohon disini adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.⁶⁸

Hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dalam permohonan ini adalah hak Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum terkait pendaftaran sebagai calon anggota DPD guna memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 dilandaskan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ruang lingkup Permohonan judicial review di Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oleh karena itu Mahkamah Agung

⁶⁸ *Ibid.*

menerima Permohonan Oesman Sapta Odang yang menganggap hak konstitusional dirinya telah dilanggar oleh Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018.

Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018 Mahkamah Agung memutus perkara tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM.2018, tetapi Putusan Mahkamah Agung tersebut baru disebar secara publik pada 10 November 2018. Berikut beberapa dasar dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018:

1. Dasar hukum Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018

Dasar hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2011, Berikut pasal-pasal Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang dijadikan sebagai dasar hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018 yaitu:

- a. Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya huruf d, yang berbunyi:

*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: d. dapat dilaksanakan.*⁶⁹

Dalam Penjelasannya disebutkan bahwa “*asas dapat dilaksanakan*” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan

⁶⁹ *Ibid.*

efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis⁷⁰.

- b. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya huruf i, yang berbunyi:**

*Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. ketertiban dan kepastian hukum.*⁷¹

Dalam Penjelasannya disebutkan bahwa “*asas ketertiban dan kepastian hukum*” adalah bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.⁷²

2. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018

Dari dasar hukum diatas, hakim Mahkamah Agung kemudian menguraikan pertimbangannya bahwa Termohon (KPU) telah memberlakukan surut pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 terhadap peserta pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Terhadap hal demikian, menurut Mahkamah penerapan peraturan *a quo* tersebut tidak memperhitungkan efektivitas dalam masyarakat khususnya pada pihak-pihak bersangkutan yang akan melaksanakan peraturan tersebut, karena perubahan suatu atauran disertai dengan suatu kewajiban (yang

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

sebelumnya belum diatur) pada saat tahapan, program dan penyelenggaraan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung dapat menimbulkan persoalan hukum baru.⁷³

Selain itu, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa pemberlakuan surat Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 pada Pemilu 2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan ketidaktertiban administrasi pada penyelenggaraan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang pada saat itu sedang berlangsung.⁷⁴

3. Implikasi Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018

Berdasarkan pertimbangannya tersebut, Mahkamah Agung dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Hak Uji Materiil Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dimohonkan oleh Oesman Sapta Odang. Putusan Mahkamah Agung tersebut berimplikasi pada adanya peluang bagi pengurus partai politik untuk masuk dalam keanggotaan DPD, padahal sejatinya DPD adalah lembaga yang berperan untuk mewakili daerah. Oleh karena itu, seharusnya pengisian jabatan anggota DPD haruslah berasal dari luar partai politik. Anggota DPD didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk (bersama-sama dengan tokoh-tokoh dari daerah lain) menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang.⁷⁵

4. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 Dan Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum yang berbeda meskipun keduanya sama-sama dibuat oleh lembaga peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan final setelah putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum seperti yang tertuang dalam Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: *Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.*⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai sifat mengikat dan setara dengan Undang-undang sehingga mewajibkan instansi yang bersangkutan untuk melaksanakan perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung tidak langsung mempunyai hukum tetap sebelum instansi yang bersangkutan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung tersebut. Dalam praktiknya terkadang pejabat instansi yang bersangkutan diperbolehkan untuk tidak melaksanakan perintah dari Putusan Mahkamah Agung.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 47.

Selain itu Putusan Mahkamah Agung masih dapat dilakukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali meskipun Putusan tersebut sudah bersifat final⁷⁷.

Pada kasus ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bersangkutan tetap melaksanakan kebijakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dalam surat keputusannya KPU memberikan jangka waktu kepada para bakal calon anggota DPD yang masih menjadi fungsionaris partai politik untuk mengundurkan diri. Oleh karena itu, 200 (dua ratus) calon anggota DPD yang mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mengundurkan diri sebagai fungsionaris partai politik.

Kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret Oesman Sapta Odang lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. Pada tanggal 8 Desember 2018 KPU mengirimkan surat kepada Oesman Sapta Odang untuk memberikan kelonggaran waktu sampai 21 Desember 2018 untuk menyerahkan surat pengunduran diri tersebut, tetapi pada jumat 21 Desember Pihak Oesman Sapta Odang tetap tidak ada yang menyerahkan surat pengunduran diri tersebut. Oleh Karena itu, Pada 22 Desember 2018 KPU tetap tidak melakukan perubahan Surat

⁷⁷ Erna Ratnaningsih, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung (MA) Pasca Putusan MK Tentang Pemerintah Daerah”, *Rubrik Binus University Faculty of Humanities* (November 2017), <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/problematika-pengujian-peraturan-perundang-undangan-oleh-mahkamah-agung-ma-paska-putusan-mk-tentang-pemerintah-daerah>.

Keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPD, sehingga Oesman Sapta Odang tetap tidak tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPD.⁷⁸

5. Urgensi Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018

Berdasarkan uraian diatas Penulis menyimpulkan bahwa urgensi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 adalah untuk menyelamatkan Hak Konstitusionalnya Pemohon (Ketua Partai Hanura Oesman Sapta Odang) yang nyata-nyatanya telah diabaikan oleh Termohon (KPU) dengan memberlakukan surut Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 pada Pemilu 2019.

B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD.

Tujuan utama disyariatkan hukum Islam sebagaimana yang dirumuskan para ulama adalah untuk memelihara atau menciptakan kemaslahatan manusia, sekaligus menghindarkan dari madarat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini sejalan dengan teori *Fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah* adalah pengelolaan masalah yang berkaitan dengan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan

⁷⁸ CNN Indonesia.com, *KPU Coret Oesman Sapta Odang Dari Daftar Caleg DPD Pemilu 2019*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181222143424-32-355726/kpu-coret-oso-dari-daftar-caleg-dpd-pemilu-2019>. (Diakses pada tanggal 3 Mei 2019).

dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat⁷⁹. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat tersebut, pemegang kekuasaan dalam membuat sebuah peraturan harus benar-benar berpijak pada prinsip-prinsip pemeritahan yang baik yang meliputi prinsip keadilan, prinsip, prinsip amanah, dll.

Setiap peraturan yang adil tentu melalui pertimbangan matang yang berlandaskan pada fakta, norma, moral dan doktrin hukum. Akan tetapi terkadang sebuah peraturan tidak membuat semua pihak senang dan puas, ada pihak yang senang dan puas dengan peraturan tersebut. Sementara di lain pihak ada yang merasa tidak senang dan puas hingga merasa diperlakukan tidak adil oleh sebuah peraturan. Begitu pula dengan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang penerbitannya didasarkan pada putusan MK No. 30/PUU/XVI/2018.

Oesman Sapta Odang menggugat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung lantaran KPU telah memberlakukan surut Peraturan KPU No.26 Tahun 2018 yang berimbas pada dicoretnya nama Pemohon dari Daftar Calon Tetap (DCT) Peserta Pemilu DPD 2019 sehingga pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar. Sebab pada saat itu tahapan, program dan penyelenggaraan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 sedang berlangsung dan nama Pemohon telah di masukkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Peserta Pemilu DPD 2019.

⁷⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo 1994), hlm. 22.

Putusan Mahkamah Agung yang berisi tentang dikabulkannya uji materi Peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 yang mengatur syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2019 ini ternyata mengundang kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai argumen tentang putusan Mahkamah Agung tersebut muncul di berbagai media masa baik elektronik maupun media cetak.

Seorang hakim dalam membuat dan memutuskan suatu hukum setidaknya memiliki dua hal yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan, karena seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu hukum jika tidak memiliki ilmu yang memadai dalam bidang hukum serta tidak dapat berlaku adil jika tidak memiliki ketaqwaan dan kebijaksanaan. Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil dan sesuai dengan prinsip konstitusional demi terciptanya kemaslahatan seluruh umat, sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa⁸⁰ ayat 58:

عَبُّ أَلَيْسَ يَرْكُ أُوْدُوَالِي جُ أَلِي أَهْلَهَا وَإِذَا حَلَّيْبِي إِنْشُ أَحْكَبْنِ عَدْلُ ، أَلله
يُعْضَلِي بَ، إلهك تُعْصِي رَا

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk manunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Selain itu Allah

⁸⁰ Qs. An-Nisa⁸⁰ (4:58).

menyuruh ketika menetapkan hukum diantara manusia, maka putuskanlah dengan adil sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah SWT.⁸¹

Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 yang mengabulkan permohonan Pemohon belum sesuai dengan Prinsip keadilan karena secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi pengurus partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya secara langsung dan kasat mata di lembaga DPD yang sejatinya adalah wakil daerah. ketika Partai politik ikut dalam kepengurusan lembaga DPD, akan menjadikan karakter keterwakilan partai politik menjadi menguat di dalam DPD sehingga membawa DPD keluar dari koridor konstitusionalnya sebagai perwakilan daerah. Hal semacam inilah yang menimbulkan ketidakadilan bagi DPD.

Secara filosofis diterbitkannya peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 adalah untuk menjamin terealisasinya semangat yang terkandung dalam Pasal 22C dan 22D 1945 eksistensi keberadaan DPD sebagai sistem perwakilan daerah di Indonesia didesain sebagai kekuatan pengimbang terhadap DPR sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden.⁸²

Oleh karena itu, untuk dapat menjadi kekuatan pengimbang dimaksud maka pengisian jabatan anggota DPD haruslah berasal dari luar partai politik. Anggota DPD didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah yang sungguh-sungguh memahami

⁸¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV As-Syifa" 1984), hlm. 176.

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 30/PUU-XVI/2018.

kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk (bersama-sama dengan tokoh-tokoh dari daerah lain) menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang.⁸³

Pentingnya mendengar aspirasi daerah dan melibatkannya dalam pengambilan keputusan politik untuk hal-hal tertentu dimaksudkan sebagai untuk mengatasi dan mencegah timbulnya ketidakpuasan daerah yang disebabkan oleh pengambilan keputusan politik yang bersifat sentralistik yang diberlakukan berdasarkan sistem ketatanegaraan yang lama (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945).⁸⁴

Dibuatnya aturan mengenai larangan anggota DPD dari pengurus partai politik dimaksudkan semata-mata untuk menjamin agar setiap anggota DPD dapat bersikap independent dalam menjalankan peran dan tugasnya untuk mewakili rakyat dalam konteks kepentingan daerah di tingkat parlemen tanpa beban dari pihak manapun. Jika pengurus partai politik ikut serta dalam keanggotaan DPD, akan menyebabkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan berubahnya *original intent* pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi daerah dan menjadikan karakter keterwakilan partai politik menjadi menguat di dalam DPD

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid*

sehingga membawa DPD keluar dari koridor konstitusionalnya sebagai perwakilan daerah. Jika DPD keluar dari koridor konstitusionalnya⁸⁵.

Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 yang mengabulkan permohonan Pemohon sehingga secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi pengurus partai politik mencalonkan dirinya untuk menjadi anggota DPD juga belum mewujudkan keadilan bagi daerah karena dengan masuknya partai politik dalam lembaga DPD memungkinkan kebijakan DPD lebih didominasi oleh kepentingan partai politik, padahal semestinya kebijakan DPD harus mencerminkan pada kepentingan daerah. DPD diberi amanah oleh daerah untuk mewakili dan membawa aspirasi mereka ketingkat parlemen.

Negara diberikan otoritas menciptakan sistem hukum yang berlandaskan kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak, sekaligus tidak menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat itu sendiri. Dengan demikian dilarangnya pengurus partai politik ikut serta dalam Pemilu anggota DPD sejak Pemilu 2019 ini sejatinya memiliki kemaslahatan yang besar bagi masyarakat secara umum atau setidaknya menjadi pilihan hukum yang paling sedikit mengandung kemudharatan ketimbang membiarkan pengurus partai politik masuk kedalam keanggotaan DPD dan menjadikan DPD sebagai wadah baru untuk memperjuangkan kepentingannya yang dapat mendorong perubahan karakter keterwakilan DPD sebagai wakil daerah.

⁸⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018 adalah *Pertama*, Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya huruf d yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk membuat Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas dapat dilaksanakan. *Kedua*, Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya huruf i yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. ketertiban dan kepastian hukum. Dari dasar tersebut hakim Mahkamah Agung kemudian memberikan pertimbangan bahwa KPU telah memberlakukan surut Peraturan KPU No.26 Tahun 2018 pada Pemilu 2019 dan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 bertentangan dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, khususnya bertentangan pada asas ketidakpastian hukum dan asas ketertiban.
2. Putusan Mahkamah Agung No.65P/HUM/2018 yang dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon belum sesuai dengan *Fiqh Siyasah* karena putusan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan. Sebab dengan mengabulkan permohonan Pemohon, secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi pengurus partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya

secara langsung di lembaga DPD sehingga membawa DPD keluar dari koridor konstitusionalnya sebagai perwakilan daerah. Selain itu Putusan Mahkamah Agung No. 65P/HUM/2018 juga belum mewujudkan keadilan bagi daerah karena dengan masuknya partai politik dalam lembaga DPD memungkinkan kebijakan DPD lebih didominasi oleh kepentingan partai politik, padahal semestinya kebijakan DPD harus mencerminkan pada kepentingan daerah. DPD diberi amanah oleh daerah untuk mewakili dan membawa aspirasi mereka ke tingkat parlemen.

B. Saran

1. Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara sebaiknya tidak hanya meninjau pada pendekatan tekstual saja, tetapi juga harus meninjau melalui pendekatan kontekstual yang berorientasi pada kemaslahatan umum, karena suatu peraturan atau hukum tidak diciptakan untuk satu orang saja, suatu hukum diciptakan untuk kemaslahatan rakyat.
2. Selayaknya pengurus partai politik yang sudah memiliki jabatan di partai politik, tidak meminta jabatan lagi di lembaga lainnya, karena setiap jabatan itu mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan hanya bertanggungjawab kepada masyarakat saja, tetapi juga bertanggungjawab kepada Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV As-Syifa" 1984.

Fiqh Dan Ushul Fiqh

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Grafindo 1994.

Shiddieqy, Asy-Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1975.

Wahab, Khalaf, Abdul, *Politik Hukum Islam, terjemahan dari Al-Siyasah al-Syar'iyah*, ahli Bahasa Zainudin Adnan, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.

Lain-lain

Alfaris, Muhammad Ramadhana, "Peran dan Tindakan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Konteks Kekuasaan dan Kewenangan yang Merepresentasikan Rakyat Daerah", *Jurnal Conference on Innovation and Appllication of Science and Technology (CIASTECH 2018)*, No.12 September 2018.

Ana, Nur Rosihin, "Calon Anggota DPD Harus Mundur Dari Parpol", *Majalah Konstitusi*, No. 138 Agustus 2018.

Fambudi, Harry, "Analisis tentang Indenpedensi Dewan Perwakilan Atas Keanggotaan Dalam Partai Politik", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang 2017.

Fatmawati, *Parlemen RI menurut UUD 1945 (Konstitusi RIS dan UUD S RI)*, Depok: Djokosoetono Research Center FHUI, 2011.

Fatwa, A.M., *Poteret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas penerbit, 2019.

Harsa, Aldo Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 (analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

- Rahman, Hasanuddin, *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2004.
- Rahma, Nuryani, “Studi Analisis Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.46/P/HUM/2018 Tentang Judicial Review Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.
- Ratnaningsih, Erna, “Problematisa Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung (MA) Pasca Putusan MK Tentang Pemerintah Daerah”, *Rubrik Binus University Faculty of Humanities* November 2017.
- Rizal, Khaerul, “Pencalonan Fungsionaris Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019.
- Habibi, Ahmad, “Prespektif Siyasah Syar’iyyah Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Dan Malaysia tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.
- Haryadi, Agus, *Bikameral Setengah Hati*, Jakarta: penerbit Kompas, 2002.
- Ihsan, Muhammad, “Politik Hukum Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Siyasah Syar’iyyah”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum IAIN Sumatera Utara 2014.
- Kusriyah, Sri, “Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Negara”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 1 No. 1 Maret 2006.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)*, Jakarta: Perneradamedia Group, 2015.
- Mutiara Wasti, Ryan, “Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Dewan Perwakilan Daerah,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4 Oktober-Desember, 2017.
- Pirmansyah, Miki, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1 Juni 2014.
- Putranto, Grimaldi Anugrah, “Problematisa Pengaturan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah dari Kader dan Pengurus Partai Politik”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.

- Rahman, Hasanuddin, *Dewan Perwakilan Daerah: Bikameral Setengah Hati*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2004.
- Sukandarumudi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, cet.ke-14, Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2002.
- Sutrisno, Hadi, *metodologi research*, Yogyakarta: ndi offet, 1990.
- Tutik, Triwulan Titik, “Harmonisasi Fungsi DPD dan DPR pada lembaga perwakilan rakyat dalam sistem bikameral guna pelaksanaan check and balances”, *Jurnal Yustisia*, Vol.1 No. 3 September-Desember 2012.
- Yusuf, M, *Dewan Perwakilan Daerah (Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.30/PUU-XVI/2018.
- Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018.
- CNN Indonesia.com, *KPU Coret Oesman Sapta Odang Dari Daftar Caleg DPD Pemilu 2019*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181222143424-32-355726/kpu-coret-oso-dari-daftar-caleg-dpd-pemilu-2019>. (Diakses pada tanggal 3 Mei 2019).

Hukum Online.com, *Alasan MA Batalkan Larangan Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD untuk Pemilu 2019*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be426e49644e/alasan-ma-batalkan-larangan-parpol-jadi-anggota-dpd-untuk-Pemilu-2019>. (Diakses pada tanggal 19 Februari 2019).

Hukum Online.com, *Perbedaan Tugas Dan Wewenang DPD Dengan DPRD*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be426e49644e/perbedaan-tugas-dan-wewenang-DPD-dengan-DPRD>. (Diakses pada tanggal 3 Mei 2019).

Kompas.com, *203 Caleg DPD Serahkan Pernyataan Mundur Diri Dari Parpol,, Hanya OSO Yang Tak Mau*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/23/14200361/203-caleg-dpd-serahkan-pernyataan-mundur-dari-parpol-hanya-oso-yang-tak-mau>. (Diakses pada tanggal 7 april 2019).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Al-Qur'an

No	Nomor Footnote	Halaman	Nama Surat dan Ayat	Terjemahan
1	79	60	QS. An-Nisa'' (4): 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PUTUSAN
Nomor 65 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

Dr. OESMAN SAPTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karang Asam Utara, RT.007, RW.002, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dengan jabatan Ketua, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.,
2. Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.
3. Petrus Selestinus, SH.
4. Patra M. Zen, SH., LL.M.
5. Tabrani Abby, SH., M.Hum.
6. Serfasius S. Manek, SE.,SH.,MH.
7. Jayen Suwarsiatna, SE., SH.
8. Hamka, SH.
9. Dirzy Zaidan, SH., MH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, berkedudukan di Jalan
Imam Bonjol No 29 Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2018 dan diregister dengan Nomor 65P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun permohonan keberatan hak uji materiil ini disampaikan dengan mendasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sebagai lembaga Negara yang berwenang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 telah menerbitkan dan atau memberlakukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang pada pokoknya melalui Pasal 60A mewajibkan calon anggota DPD untuk menyerahkan Keputusan Pemberhentian paling lambat tanggal 19 September 2018 pukul 24.00 wib, dengan sanksi apabila calon anggota DPD tidak menyampaikan Keputusan Pemberhentian dan/ atau Surat Pernyataan Pengunduran Diri baik dari Pimpinan Parpol atau dari yang bersangkutan, maka namanya tidak tercantum dalam DPT;
2. Bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dibuat dan/atau diterbitkan Termohon berdasarkan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018

Hal. 2 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungtionaris) partai politik”;

3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Termohon mengeluarkan/ menerbitkan Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD (Bukti P-6) yang ditujukan kepada setiap calon Anggota DPD termasuk Pemohon sendiri;
4. Bahwa ancaman dan sanksi yang akan diberikan Termohon berdasarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 dapat berakibat merugikan dan berpotensi membatasi hak-hak konstitusi Pemohon sebagai calon anggota DPD;
5. Bahwa perbuatan/tindakan Termohon menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”.

Hal. 3 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai asas non-retroaktif yang terkandung dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jo. Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945, maka keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tidak dapat berlaku surut ke belakang;
7. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu anggota DPD yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 182 jo. Pasal 183 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada Termohon melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan memenuhi seluruh kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sesuai Pasal 258 UU Pemilu dan telah diterima dengan baik oleh Termohon;
8. Bahwa Pemohon yang juga sebagai fungsionaris partai politik dalam melaksanakan pendaftaran sebagai calon anggota DPD telah sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagaimana ditetapkan Termohon, yaitu Pendaftaran Calon tanggal 26 Maret s/d 11 Juli 2018 dan Pengumuman/ Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanggal 19 Juli 2018. Dimana pelaksanaan pendaftaran tersebut dilakukan oleh Pemohon sesuai prosedur, syarat dan mekanisme yang telah diatur secara normatif dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang pada saat berlaku tidak melarang anggota parpol untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD;
9. Bahwa terhadap pendaftaran sebagai calon anggota DPD tersebut, Termohon telah pula melakukan verifikasi dan saat ini telah menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Nomor Urut 38.

Hal. 4 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa materi muatan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Materi muatannya yang menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungtionaris) partai politik”, tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau digunakan sebagai dasar penyusunan/pembuatan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d, jo Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Materi muatan yang harus ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden;
Pasal 10 ayat (1):
Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
Pasal 10 ayat (2):
Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.
12. Bahwa Peraturan KPU termasuk Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jenis Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai

Hal. 5 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

13. Bahwa sesuai Bab XII Ketentuan Lain-Lain, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka terhadap pembuatan atau pembentukan Peraturan KPU secara mutatis mutandis berlaku asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut (vide Pasal 5), yaitu:

1. Asas kejelasan tujuan
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. asas dapat dilaksanakan;
5. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. asas kejelasan rumusan; dan
7. asas keterbukaan.

14. Bahwa selain asas pembentukan perundang-undangan, ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mensyaratkan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas, yaitu: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan.

15. Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan Termohon adalah bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan karena Terlapor tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Hal. 6 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah sebelum Materi muatan yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 belum ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan undang-undang Pemilu atau peraturan pengganti undang-undang (Perpu) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

16. Bahwa Materi muatan yang diatur dalam Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah melanggar asas keadilan karena merugikan hak-hak Pemohon serta melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum menimbulkan kekacauan administrasi serta ketidakpastian hukum terkait pendaftaran Pemohon sebagai calon anggota DPD yang sudah diverifikasi dan hingga saat ini telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018;

17. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar yuridis (yuridische gelding), yaitu: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18);

Hal. 7 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka terbukti dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Peraturan KPU a quo tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2018 bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan atau asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 huruf b dan c

Hal. 8 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs informasi ini yang tidak sesuai dengan kenyataan, harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Menyatakan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak sah setiap perbuatan dan atau keputusan yang telah dilakukan Termohon sepanjang terkait pelaksanaan dari Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Memerintahkan Termohon menerbitkan Keputusan untuk mengembalikan Pemohon, yaitu Sdr. OESMAN SAPTA kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Tahun 2019 daerah pemilihan Kalimantan Barat;
8. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Copy KTP DR Oesman Sapta (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan

Hal. 9 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs resmi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tanggal 6 Agustus 2018 (Bukti P-2);

3. Fotokopi Undang – Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Pasal 5 huruf b dan c maupun asas keadilan serta asas ketertiban dan kepastian hukum sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf g dan l (Bukti P-3);
4. Fotokopi Keputusan KPU RI No. 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat HANURA Periode 2015-2020 tanggal 12 Oktober 2017 (Bukti P-5a); dan Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat HANURA Masa Bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018 (Bukti P-5b);
6. Fotokopi Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan Hak Uji Materiil tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 September 2018, sesuai Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 65/PER-PSG/IX/65P/HUM/2018 Tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan

Hal. 10 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial.

2. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 182 jo. Pasal 183 Undang-Undang Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada Termohon melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan memenuhi seluruh kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sesuai Pasal 258 UU Pemilu dan telah diterima dengan baik oleh Termohon.
3. Bahwa terhadap pendaftaran Pemohon tersebut Termohon telah melakukan verifikasi dan menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Nomor Urut 38.
4. Bahwa Pemohon saat ini adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) periode 2015-2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.
5. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Termohon menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dalam ketentuan Pasal 60A pada pokoknya melarang dan atau mewajibkan calon Anggota DPD untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran, dan atau belum memenuhi syarat calon atau sedang dilakukan verifikasi syarat calon, dapat tetap menjadi bakal calon Anggota DPD dengan wajib menyampaikan surat pengunduran diri sebagai

Hal. 11 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus partai politik.

6. Bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dibuat dan/atau diterbitkan Termohon berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan : Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik.
7. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Termohon mengeluarkan/ menerbitkan Surat Nomor:1043/PL.01.4-SO/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal: Syarat Calon Anggota DPD yang ditujukan kepada setiap Calon Anggota DPD termasuk Pemohon sendiri.
8. Bahwa ancaman dan sanksi yang akan diberikan Termohon berdasarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SO/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 dapat berakibat merugikan dan berpotensi membatasi hak-hak konstitusi Pemohon sebagai Calon Anggota DPD.
9. Bahwa perbuatan/tindakan Termohon menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal: Syarat Calon Anggota DPD adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 12 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan".

10. Bahwa sesuai asas non-retroaktivitas yang terkandung dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 28i ayat (1) UUD 1945, maka keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV1/2018 tanggal 23 Juli 2018 tidak dapat berlaku surut ke belakang.
11. Bahwa terhadap pendaftaran sebagai calon anggota DPD tersebut, Termohon telah pula melakukan verifikasi dan saat ini telah menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada nomor urut 38.
12. Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan Termohon adalah bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan karena Terlapor tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum materi yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV1/2018 tanggal 23 Juli 2018 belum ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan undang-undang Pemilu atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan

Hal. 13 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diundangkan tanggal 9 Agustus 2018 bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Menyatakan pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat atau asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Menyatakan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak sah dan batal demi hukum;
- 5) Menyatakan batal dan tidak sah setiap perbuatan dan atau keputusan yang telah dilakukan Termohon sepanjang terkait pelaksanaan dari Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Hal. 14 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 7) Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

II. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, KECUALI hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengujian Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut sebagai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018) yang bertentangan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
3. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:

A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Menyusun Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Hal. 15 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (*atribusi*);
- 2) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan Pencalonan Anggota DPD diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018, antara lain menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- 3) Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusi Termohon menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 12 huruf c, 13 huruf b dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa tugas dan kewenangan KPU adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 telah dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang yang melekat pada Termohon.

B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan
Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses

Hal. 16 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 baik secara formil maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan di atas, Termohon menyusun rancangan peraturan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan perubahan peraturan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) melakukan inventarisasi dan menyusun ISU strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - b) melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - c) melakukan *Focus Group Discussion* (FGD);
 - d) menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - e) penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU (Bukti T-1).;
 - f) permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (Bukti T-2).
- 3) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018, Termohon telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia." Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh Termohon meliputi: Undang-Undang dan Keputusan Hakim *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal. 17 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Bahwa sesuai dengan standar mekanisme pembentukan Peraturan KPU, Termohon melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan Peraturan KPU secara internal dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU.
- 6) Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan KPU dan penyusunan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018, pada tanggal 6 Agustus 2018 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta pada tanggal 9 Agustus diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Vide Bukti T - 1);
- 7) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU (Bukti T-3);
- 8) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penjelasan Terkait Materi Muatan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14

Hal. 18 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

1) Bahwa tindakan Termohon membentuk Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 atas Permohonan *Judicial Review* (Uji Materiil) terhadap frasa "*pekerjaan lain*" pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Bukti T - 4) yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Frasa "*pekerjaan lain*" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

2) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada halaman 51 poin (3.17) berbunyi: "Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019 karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk

Hal. 19 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945' (Bukti T - 5).

- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam 93 huruf d angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pencalonan sampai dengan penetapan calon anggota DPD termasuk dalam tahapan Pemilu 2019.
- 4) Bahwa putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XV1/2018 dibacakan pada tanggal 23 Juli 2018, dimana tanggal pembacaan putusan tersebut masih dalam tahapan Pencalonan Anggota DPD (Bukti T - 6).
- 5) Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu peserta Bakal Calon Anggota DPD, maka ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konsitusi sebagaimana penjelasan pada angka 4 berlaku terhadap Pemohon.
- 6) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- 7) Bahwa frasa "kekuatan hukum tetap" dimaknai sebagai adanya suatu kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi bukan peraturan perundang-undangan, namun dapat mengikat peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XV1/2018 yang pada pokoknya memutuskan, "Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

Hal. 20 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs resmi Mahkamah Agung RI, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik" menjadi putusan yang mengikat KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Pemohon sebagai salah satu yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2019.

- 8) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Termohon memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan guna memberikan kepastian hukum karena tahapan Pemilu 2019 sedang berlangsung, Termohon sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang Pemilu untuk membuat Peraturan KPU dalam setiap tahapan, menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018, dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 mengatur mengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.
- 9) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 telah sesuai dengan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumus, dan asas keterbukaan.
- 10) Bahwa faktanya sampai dengan waktu satu hari sebelum penetapan DCT, Pemohon tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke

Hal. 21 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



KPU setempat, sehingga tindakan Pemohon tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, mengakibatkan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPD.

- 11) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 yang menurut Pemohon secara formil dan materiil tidak memenuhi syarat adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum karena Pembentukan Peraturan KPU secara formil dan materiil sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan, Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materiil Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- b. Menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Hal. 22 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat atau asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat KPU kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 1225/HK.02-SD/03/SJ/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 perihal: Permohonan Pengundangan Peraturan KPU. (Bukti T-2);

Hal. 23 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi *Screenshot* Laman JDIH KPU RI yang memuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. dst ; (Bukti T-3);
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018. (Bukti T-4);
5. Fotokopi *Screenshot* Press Release Mahkamah Konstitusi. (Bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program ,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti T-6);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil.

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Hal. 24 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa:

Hal. 25 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2011 menyatakan:

Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009;
- b. ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa Pemohon selaku perseorangan warganegara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Peserta Pemilu anggota DPD yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 182 jo. Pasal 183 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD

Hal. 26 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan memenuhi seluruh kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sesuai Pasal 258 UU Pemilu dan telah diterima dengan baik oleh Termohon;

- Bahwa Pemohon yang juga sebagai fungsionaris partai politik dalam melaksanakan pendaftaran sebagai calon anggota DPD telah sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagaimana ditetapkan Termohon, yaitu Pendaftaran Calon tanggal 26 Maret s/d 11 Juli 2018 dan Pengumuman/ Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanggal tanggal 19 Juli 2018. Dimana pelaksanaan pendaftaran tersebut dilakukan oleh Pemohon sesuai prosedur, syarat dan mekanisme yang telah diatur secara normatif dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang pada saat berlaku tidak melarang anggota parpol untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD;
- Bahwa terhadap pendaftaran sebagai calon anggota DPD tersebut, Termohon telah pula melakukan verifikasi dan saat ini telah menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Nomor Urut 38.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik”.

Hal. 27 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diundangkan tanggal 9 Agustus 2018. Di dalamnya dimuat ketentuan pasal 60 A yang mewajibkan pengurus partai politik yang akan mencalonkan diri sebagai perseorangan peserta Pemilu DPD agar mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018, KPU menerbitkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang berkonsekuensi dengan dicoretnya nama pemohon dari Daftar Calon Tetap (DCT).
- Bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan haknya karena pemohon yang semula telah masuk dalam daftar calon sementara peserta Pemilu DPD Tahun 2019, menjadi kehilangan kesempatan untuk dapat mengikuti Pemilu DPD Tahun 2019 sebab Pemohon telah dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPD Tahun 2019 oleh KPU;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*:

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Hal. 28 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu*, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018;

Menimbang bahwa menurut Pemohon:

1. Bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebelum Materi muatan yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 belum ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan undang-undang Pemilu atau peraturan pengganti undang-undang (Perpu) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan Termohon adalah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
2. Bahwa materi muatan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Materi muatannya yang menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik”, tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Hal. 29 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau digunakan sebagai dasar penyusunan/pembuatan Peraturan tersebut, sehingga perbuatan/tindakan Termohon menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan";

3. Bahwa sesuai asas non-retroaktif yang terkandung dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jo. Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945, maka keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tidak dapat berlaku surut ke belakang, sehingga penerapan materi muatan sebagaimana yang termuat dalam Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah melanggar *asas keadilan* karena merugikan hak-hak Pemohon serta melanggar *asas ketertiban dan kepastian hukum* menimbulkan kekacauan administrasi serta ketidakpastian hukum terkait pendaftaran Pemohon sebagai calon anggota DPD yang sudah diverifikasi dan hingga saat ini telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6)

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban yang selengkapny dimuat dalam uraian duduk perkara Putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Kewenangan Termohon Menyusun Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor

Hal. 30 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah wewenang atribusi Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan Pencalonan Anggota DPD, selain juga merupakan wewenang yang diatur dalam Pasal 12 huruf c, 13 huruf b dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa tugas dan kewenangan KPU adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

- Bahwa mekanisme Penyusunan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia." Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh Termohon meliputi: Undang-Undang dan Keputusan Hakim *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa materi muatan peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah didasarkan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya memutuskan, "Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik

Hal. 31 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Termohon memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan guna memberikan kepastian hukum karena tahapan Pemilu 2019 sedang berlangsung, Termohon sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang Pemilu untuk membuat Peraturan KPU dalam setiap tahapan, menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018, dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 mengatur mengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.
- Bahwa faktanya sampai dengan waktu satu hari sebelum penetapan DCT, Pemohon tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat, sehingga tindakan Pemohon tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, mengakibatkan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPD.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6)

Pendapat Mahkamah

Hal. 32 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti tulis yang diajukan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah apakah Termohon memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, dengan dalih untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan guna memberikan kepastian hukum karena tahapan Pemilu 2019 sedang berlangsung, walaupun Materi muatan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden.

Bahwa selanjutnya dari isu hukum tersebut melahirkan pertanyaan hukum yaitu apakah Penerapan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dapat dilakukan pada tahapan Pemilu anggota DPD tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung.

Bahwa sebelum mempertimbangkan isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi pertanyaan hukum tersebut diatas, Mahkamah lebih dahulu akan mengemukakan hal-hal berikut:

Bahwa Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa:

- “..... Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah, Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang

Hal. 33 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggung jawabkan.

- Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
- Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan penguatan tugas dan fungsi kepada KPU dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu guna menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

Bahwa terkait kewenangan KPU dalam menyusun peraturan diatur dalam Ketentuan Pasal 12 huruf c, 13 huruf b dan Pasal 75 ayat (1)

Hal. 34 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 huruf c:

KPU bertugas:

menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;

Pasal 13 huruf b:

KPU berwenang:

menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;

Pasal 75 ayat (1):

Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan (atribusi) kepada KPU untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dalam setiap tahapan Pemilu.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan pemohon yang mempersoalkan Termohon tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, karena materi muatan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVII/2018 tanggal 23 Juli 2018 belum ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan undang-undang Pemilu atau peraturan pengganti undang-undang (Perpu) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah bahwa memang benar, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden, namun ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara sempit, melainkan harus dikaitkan dengan norma hukum lainnya dan realitas pada saat Putusan Mahkamah

Hal. 35 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi ditetapkan sehingga diperoleh suatu pemahaman hukum yang komprehensif.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24C UUD 1945 NRI, Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final yang artinya terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi adanya upaya hukum. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 47 Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah norma umum berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sederajat dengan Undang-undang. Dengan kedudukannya yang demikian, maka tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu harus menunggu tindak lanjut dari DPR atau Presiden sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan dapat langsung dilaksanakan oleh pihak terkait tanpa harus menunggu tindak lanjut dari DPR atau Presiden. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai konvensi ketatanegaraan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga negara dalam menindaklanjuti secara langsung putusan Mahkamah Konstitusi terhitung sejak diucapkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Termohon memiliki kewenangan membuat Peraturan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan berwenangnya Termohon membuat peraturan dalam hal ini Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, selanjutnya timbul pertanyaan hukum apakah peraturan tersebut dapat diterapkan pada tahapan Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang lebih dahulu telah dilaksanakan, menurut Mahkamah hal inilah yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam guna menghindari konflik penafsiran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.

Bahwa terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 berisi tentang Permohonan Uji Materiil terhadap frasa "pekerjaan lain" pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;

Bahwa dalam salah satu pertimbangan hukum Putusan Nomor: 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk Pemilu 2019 karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut, Termohon membuat Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018, dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A yang mengatur mengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat,

Hal. 37 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, menyatakan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPD.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPD oleh Termohon, sebagai akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Bahwa selanjutnya Pemohon pada tanggal 25 September 2018 mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018, dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2018 dan diregister dengan Nomor 65P/HUM/2018.

Menimbang bahwa untuk menghadapi persoalan demikian, dibutuhkan sikap kehati-hatian dari Para Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan pemohon. Hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari konflik kompetensi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa yang terkait pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Untuk itu Mahkamah terlebih dahulu perlu menguraikan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019, khususnya menyangkut Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD, dimulai dari tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 8 April 2018 dan diakhiri dengan Pengumuman DCT pada tanggal 21 September 2018 sampai dengan 23 September 2018.

Hal. 38 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs resmi Mahkamah Agung RI, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 April 2018, Permohonan Uji Materiil terhadap frasa "pekerjaan lain" pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 59/PAN.MK/2018 dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 April 2018 dengan Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan Perkara Permohonan Uji Materiil Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan amar putusan menyatakan bahwa Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, KPU (Termohon) mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2018. Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, dalam Peraturan tersebut terdapat ketentuan Pasal 60A yang mengatur mengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik.

Bahwa pada tanggal 1 September 2018, KPU (Termohon) menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang menetapkan Pemohon sebagai salah satu Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat.

Hal. 39 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 September 2018, KPU (Termohon) kembali menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 syarat Calon Anggota DPD yang pada pokoknya berisi kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik.

Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Melalui keputusan ini Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPD, karena sampai dengan waktu satu hari sebelum penetapan DCT, Pemohon tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat, sehingga tindakan Pemohon tersebut menurut Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan fakta yang demikian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD lebih dahulu dilaksanakan daripada Permohonan Uji Materiil Nomor 30/PUU-XVI/2018 didaftarkan. Selama proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD sedang berlangsung, Mahkamah Konstitusi memutuskan Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Termohon mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018

Hal. 40 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs resmi Mahkamah Agung RI, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Termohon memberlakukan Peraturan tersebut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dengan kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota harus menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat. Oleh karena Pemohon tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat, maka oleh Termohon Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPD.

Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Termohon mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang beralasan menurut hukum, mengingat kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sederajat dengan Undang-Undang. Namun yang menjadi persoalan hukum adalah tatkala ada pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan tersebut.

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan haknya karena pemohon yang semula telah masuk dalam daftar calon sementara peserta Pemilu DPD Tahun 2019, menjadi kehilangan kesempatan untuk dapat mengikuti Pemilu DPD Tahun 2019 sebab Pemohon telah dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPD Tahun 2019 oleh KPU, karena pada saat pemohon mendaftar sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, peraturan yang berlaku adalah Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang pada saat berlaku tidak melarang anggota parpol untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Namun ketika

Hal. 41 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 diundangkan dan diberlakukan secara surut pemohon menjadi kehilangan haknya.

Bahwa keadaan yang demikian, seolah-olah membenturkan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, karena pada satu sisi Termohon menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi dan pada sisi yang lain Pemohon merasa dirugikan dengan peraturan yang diberlakukan secara surut (*retroaktif*), dan pada saat yang sama Mahkamah Agung pun tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, persoalan utama yang harus dijawab dalam permohonan Hak Uji materiil ini menurut Mahkamah adalah konflik antara norma hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dengan undang-undang dengan asas hukum berupa asas *non retroactive* yaitu suatu asas yang menekankan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh diberlakukan surut ke belakang.

Menimbang bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Ruang lingkup Pengujian Mahkamah Konstitusi menyangkut Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang (*constitutional rights*), sedangkan ruang lingkup Pengujian Mahkamah Agung adalah Pihak yang menganggap hak-hak hukumnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*legal rights*). Oleh karena itu menurut Mahkamah tidak terdapat konflik kompetensi antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam pengujian Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 ini. Selain itu, upaya hukum yang dilakukan Pemohon adalah upaya hukum yang wajar dan harus dihormati untuk menegakkan hak-hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945. Mengenyampingkan hak pemohon sebagai warga negara untuk melakukan upaya hukum dalam

Hal. 42 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mencari keadilan (*access to justice*) dapat dinilai sebagai pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus tidak menghormati prinsip negara hukum.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan objektif di atas, Mahkamah memandang perlu menguraikan ketentuan-ketentuan dan akibat hukum (*legal effect*) terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”*;
- Pasal 56 Ayat (3) UU MK menyatakan, *“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
- Pasal 57 Ayat (1) UU MK menyatakan, *“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi, muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”*;
- Pasal 58 UU MK berbunyi, *“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang, bagian dari undang-undang, pasal, atau ayat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terhitung sejak putusan diucapkan secara prospektif (*ex nunc*) dan tidak *retrospektif* (*ex tunc*). Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 demikian dianggap tidak ada dan tidak berlaku lagi, dan tidak

Hal. 43 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan hak dan kewenangan serta tidak pula dapat membebaskan kewajiban apapun. Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya terikat untuk mengabaikan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tersebut.

Bahwa meskipun telah nyata Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak diucapkan, namun ternyata pihak Termohon tetap memberlakukan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 secara surut (*retroactive*) terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dengan dalih pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal demikian, menurut Mahkamah penerapan peraturan *a quo* tersebut tidak efektif, karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban (yang sebelumnya belum diatur) pada saat tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

Hal ini akan berbeda keadaannya jika Putusan Mahkamah Konstitusi lebih dulu diputus (dan kemudian diikuti dengan pembuatan peraturan KPU) dibandingkan dengan pelaksanaan tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan para penyelenggara pemilu dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Menimbang bahwa oleh karena pemberlakuan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak mengikuti prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif ke depan sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 47 UU MK, menurut Mahkamah Ketentuan *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya huruf d, yang berbunyi: *Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan*

Hal. 44 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs resmi Mahkamah Agung RI, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: d. dapat dilaksanakan, yang dalam Penjelasannya disebutkan bahwa “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, dan juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya huruf i, yang berbunyi: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. ketertiban dan kepastian hukum, yang dalam Penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelaksanaan tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu 2019, khususnya menyangkut Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Mahkamah merasa perlu membatasi akibat hukum yang timbul dari Putusan Hak Uji Materil sepanjang menyangkut kekuatan hukum mengikat Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. Mahkamah berpendapat, Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017. Hal demikian dimaksudkan agar adanya kepastian hukum terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, sekaligus untuk menjamin Tahapan, Program dan penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik tidak terganggu oleh gugatan dari

Hal. 45 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs resmi Mahkamah Agung RI, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang menganggap hak-hak hukumnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian sepanjang menyangkut efektivitas Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dan menolak permohonan selebihnya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara/Berita Daerah;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan **Dr. OESMAN SAPTA** tersebut;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Hal. 46 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs/informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017;
4. Menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk selebihnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H.,M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H.,M.H.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Hal. 47 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	989.000,-
Jumlah	Rp	1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
A S H A D I, S.H
SUNAN KALIJAGA
NIP. 195409241984031001
YOGYAKARTA

Hal. 48 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Curriculum Vitae

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Afifa Putri Ratnasari
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 6 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten
Mojokerto
Email : AfifahP13@gmail.com
No. Hp : 0895336651121

Latar Belakang Pendidikan

1. TK : TK Dharma Wanita (Lulus Tahun 2003)
2. SD/MI : SDN Balongmasin II (Lulus Tahun 2009)
3. SLTP/MTS : MTS Al-Multazam (Lulus Tahun 2012)
4. SLTA/MA : SMA Al-Multazam (Lulus Tahun 2015)
5. Perguruan Tinggi (S1) : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini dibuat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Afifa Putri Ratnasari